



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Munir Bin Dullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Saira di hadapan Imam Mesjid bernama Ibrahim di Desa Batu Pannu, kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 anak, salah satunya bernama Muh. Ali Imran, umur 18 tahun, anak ke Tiga, yang lahir pada tanggal 01 November 2000 (18 tahun, 7 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Dewi Lestari, umur 15

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Bertempat tinggal di Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Istrinya Dewi Lestari, dengan alasan Calon Isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan Hamil;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Dewi Lestari tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Dewi Lestari dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah menerima putusan hasil persidangan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-281a/Kua.31.01.01/Pw.01/03/2019, tanggal 01 April 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muh. Ali Imran 18 tahun, untuk menikah dengan Dewi Lestari 16 tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: Muh. Ali Imran, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia anak Pemohon;
- o Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya kurang lebih 2 tahun;
- o Bahwa ia dengan Dewi Lestari binti M. Gaus telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan calon istrinya telah hamil 2 bulan;
- o Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan oleh keluarga calon istri dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- o Bahwa ia telah mengurus ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mamuju, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju menolak dan memerintahkan untuk bermohon Dispensasi Kawin, oleh karena itu orang tua Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Calon istri anak Pemohon: Dewi Lestari binti M. Gaus umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Bertempat tinggal di Desa Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- Bahwa ia calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan ia hamil 2 bulan;
- Bahwa ia telah dilamar oleh calon suaminya dan oleh keluarganya sudah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor: B-291/Kua.31.01.01/Pw.01/14/2019, tanggal 01 April 2019 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7602010407740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 01 Oktober 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Ali Imran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 30 Desember 2011 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 760201287090003, tanggal 05 Desember 2018 (bukti P.4);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- **Nadir bin Nanto**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Batu Pannu, Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Mamuju, Kabupaten Mamuju, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 2 tahun dan sudah dilamar oleh Pemohon;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapa pun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- **Arsan bin Dullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Pannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 2 tahun dan sudah dilamar oleh Pemohon;
- Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapa pun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila keduanya dinikahkan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan para saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4), telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak pelaksanaan perkawinan dimaksud karena yang bersangkutan belum mencapai umur 19 tahun;

- o Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berkenalan sejak 2 tahun yang lalu;
- o Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah beberapa kali berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- o Bahwa Pemohon sangat khawatir terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- o Bahwa anak Pemohon sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- o Bahwa keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa anak Pemohon kini berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi ia sudah akil baligh;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dimana dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu” ;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Muh. Ali Imran) dengan calon istrinya (Dewi Lestari) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Muh. Ali Imran bin Munir) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Dewi Lestari binti M. Gaus);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara :Rp 50.000,-

Biaya panggilan :Rp 60.000,-

Biaya Redaksi :Rp 10.000,-

Biaya Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h :Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2019/PA. Mmj